



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBUNGBULANG

Alamat : Jl. Raya Cibungbulang Km. 18 Desa Cimanggu Dua
Telp. : (0251) 8647511 Bogor

Keputusan

CAMAT CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1 / **12** / VII / Kpts / 2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD KB.AN-NUR

PERUM GRAND VILLAGE RT.011 RW.009 BLOK B4
DESA CIMANGGU DUA KECAMATAN CIBUNGBULANG
KABUPATEN BOGOR
CAMAT CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ **PAUD KB.AN-NUR** yang berlokasi di **Perum Grand Village Rt.011 Rw.009 Blok B4** Desa/Kelurahan **Cimanggu Dua** Kecamatan **Cibungbulang** Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11) ;
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017, Tanggal 4 Januari 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Kepada Camat ;

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan **PAUD KB.AN-NUR** tanggal Juli 2020 Nomor; 004/PAUD-AN/2020 , Perihal Permohonan Izin Operasioal PAUD .
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Luar Sekolah Koordinator Pendidkan Kecamatan Cibungbulang Tanggal 17 Juli Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Paud : KB.AN-NUR

Alamat : Perum Grand Village Rt. 011 Rw. 009

Desa/Kel : Cimanggu Dua

Kecamatan : Cibungbulang

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dicantum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Koordinator Pendidikan**

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dana tau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hokum

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibungbulang

PADA TANGGAL : 20 Juli 2020

CAMAT CIBUNGBULANG


YUDI NURZAMAN, SH. MM
NIP. 196306091992031005

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor
3. Yth. Koordinator Pendidikan Kec. Cibungbulang
4. Yth. Kepala Desa Cimanggu Dua

YAYASAN PENDIDIKAN SURİYAT ZAID

Jalan Tomang Pulo Macam IV Nomor 82 RT 010 RW 005
Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Keputusan

KEPALA YAYASAN PENDIDIKAN SURİYAT ZAID

Nomor:421.1/12/VII/Kpts/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD AN-NUR

**PERUMAHAN GREEN VILLAGE BLOK B NOMOR 4
KELURAHAN CIMANGGU DUA KECAMATAN CIBUNGBULANG
KABUPATEN BOGOR**

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemetaan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini/ PAUD AN-NUR yang berlokasi di Perumahan Green Village Blok B Nomor 4 Kelurahan Cimanggu Dua Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
b. Bahwa izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Yayasan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390)
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah No 71. Tahun 1991 tentang pendidikan Luar sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah no.27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 9 tahun 2008, Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat ;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AN-NUR Tanggal 27 Februari 2020 Nomor; 02/SPS ML/II/2020, perihal Usulan Permohonan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Paud : KB PAUD AN-NUR

Alamat : Perumahan Green Village Blok B No. 4

Desa/Kel : Cimanggu Dua

Kecamatan : Cibungbulang

Kedua : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Ketiga : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewajiban pemerintah baik disengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal.

Keempat : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Yayasan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibungbulang
PADA TANGGAL : 18 Juli 2020
KETUA YAYASAN



Drs. Fahrudin Zaid, MM